



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Nomor :B. 4718 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 08/ 2022

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Andri Saputra, M.Sc, NIP 199106262019031014, Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3164/Un.23/KP.01.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

N a m a	: Andri Saputra, M.Sc
NIP	: 199106262019031014
Tanggal Lahir	: 26 Juni 1991
Pangkat, Golongan/Ruang	: Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan	: Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada The University of Warwick, Inggris program studi Applied Linguistics dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan) berdasarkan surat keterangan nomor S.5056/LPDP.4/2022 tanggal 28 Juli 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 s.d 31 Oktober 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,


Nizar

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :B. 4718 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 08/ 2022

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Andri Saputra, M.Sc, NIP 199106262019031014, Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3164/Un.23/KP.01.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;

b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:

Nama : Andri Saputra, M.Sc
NIP : 199106262019031014
Tanggal Lahir : 26 Juni 1991
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada The University of Warwick, Inggris program studi Applied Linguistics dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan) berdasarkan surat keterangan nomor S.5056/LPDP.4/2022 tanggal 28 Juli 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 s.d 31 Oktober 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Nizar



Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Nomor :B. 4718 /SJ/B.II.4/Kp.02.3/ 08/ 2022

- Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 2885/Un.23/KP.01.1/08/2022, tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan tugas belajar a.n. Andri Saputra, M.Sc, NIP 199106262019031014, Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 3164/Un.23/KP.01.1/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2022;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan tugas belajar kepada:
Nama : Andri Saputra, M.Sc
NIP : 199106262019031014
Tanggal Lahir : 26 Juni 1991
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
untuk mengikuti pendidikan program doktor (S-3) pada The University of Warwick, Inggris program studi Applied Linguistics dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan) berdasarkan surat keterangan nomor S.5056/LPDP.4/2022 tanggal 28 Juli 2022; Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Pengelola Dana Pendidikan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2022 s.d 31 Oktober 2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dengan tetap memperoleh hak sebagai Aparatur Sipil Negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.
- KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektor Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
7. yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2022

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Nizar

